

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH**



DEDEN DENI HERMAWAN

4516060192

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**


2023

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 34/FH/Unibos/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Rabu, 8 Februari 2023 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Deden Deni Hermawan** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4516060192** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. selaku pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

Sekretaris



Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1.Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.



3. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.

(.....)

4. Dr. H. Waspada, M.Sos.I., M.H.I.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : Deden Deni Hermawan
NIM : 4516060192
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.082/FH/UNIBOS/VI/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 03 Juni 2020
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Untuk Menikah


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)


Makassar, Desember 2021

Disetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
NIDN. 0905126202


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.
NIDN. 0912046301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan Bahwa:

Nama : Deden Deni Hermawan
NIM : 4516060192
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : A.082/FH/UNIBOS/VI/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 03 Juni 2020
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Untuk Menikah

Telah disetujui skripsinya untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.
NIDN. 0924056801

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah**” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deden Deni Hermawan

NIM : 4516060192

Prog.Studi Prog.Studi /Fak. : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 13 Februari 2023

BOSOWA

Deden Deni Hermawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
5. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. Pembimbing 1 dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2 yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Bosowa khususnya pada Fakultas Hukum yang telah memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis di berbagai macam mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa;
7. Bapak dan Ibu Staf fakultas yang senantiasa membantu penulis dalam hal melengkapi berkas administrasi hingga penyusunan skripsi ini selesai;
8. Kepada Istriku tercinta, keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis, serta keluarga dari Bapak dan Ibu dimanapun berada yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis
9. Seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga Penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini. Meskipun ucapan itu tidak akan cukup untuk membalas semua yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membalasnya, Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2022

Penulis

Deden Deni Hermawan

ABSTRAK

DEDEN DENI HERMAWAN (4516060192), **ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK MENIKAH**. Dibawah bimbingan oleh **Ruslan Renggong**, sebagai pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah** sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perbarengan yang terjadi dan Untuk mengetahui sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap tindak pidana pembarengan putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan sumber data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh secara yuridis normatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan mengenai pelaksanaan penegakan hukum.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perbarengan yang terjadi pada Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana, kemudian dalam sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim sudah tepat dalam memutuskan pidana yang setimpal kepada terdakwa, sehingga telah mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat.

Kata Kunci : **Perbarengan Tindak Pidana, Penegakkan Hukum, Sanksi Pidana.**

ABSTRACT

DEDEN DENI HERMAWAN (4516060192), JURIDICAL ANALYSIS OF COLLECTIVE CRIMINAL ACTIONS FOR MARRIAGE LETTER FORMING. Under the guidance of **Ruslan Renggong**, as supervisor I and **Hj. Siti Zubaidah** as supervisor II.

This study aims to determine the form of co-occurrence and to find out the criminal system applied to the crime of concurrent decision Number : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. which has permanent legal force (Inkracht Van Gewijsde). The research method that the author uses is using primary and secondary data sources through interview and library techniques by analyzing the data obtained in a normative juridical manner and then presented descriptively by describing, explaining, and describing the implementation of law enforcement.

The results of this study indicate that the concurrent form that occurred in Decision Number : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 is Concursum realis where the facts that occur are individual acts and each is a crime. , then in the criminal system applied in Decision Number : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018, namely Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel), namely if a person commits several acts which constitute several criminal acts, each of which is threatened with various types of punishment, only one sentence is imposed. The results of this study indicate that the judge is right in deciding the punishment that is commensurate with the defendant, so that it reflects a sense of justice for the victim and the community.

Keywords : **Concurrent Criminal Acts, Law Enforcement, Criminal Sanctions.**

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana	5
B. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana	10
C. Bentuk-Bentuk Perbarengan Tindak Pidana	15
D. Sistem Penjatuhan Hukuman Dalam Perbarengan Tindak Pidana	24
E. Tindak Pidana Pemalsuan	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	43
B. Tipe Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perbarengan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor: 52- K/PM-III-17/AD/V/2018	45
B. Sistem Pemidanaan Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018	48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	56
----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan-kejahatan bisa terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lebih dari satu, dan baru diketahui untuk diadili secara bersamaan seperti kasus-kasus yang sering terjadi di Negara ini. Konstruksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menempatkan hukum diatas segala kepentingan lembaga atau sebuah Negara (*rule of law*). Hukum memberikan tempat yang strategis sebagai landasan dan petunjuk kepada penyelenggara Negara untuk mencapainya tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga cenderung semakin meningkat dan semakin kopleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana dimasa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih tindak pidana baik secara bersamaan maupun secara terpisah pisah.

Seperti halnya dalam kasus yang melibatkan seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan personalia, surat persyaratan ijin nikah dan surat ijin nikah, yang dilakukan oleh seorang oknum anggota TNI AD berinisial MT dari kesatuan Kodim 1312/Talaud yang digunakan untuk tujuan memenuhi persyaratan nikah dua kali.

TNI sebagai anggota militer dihadapan hukum, mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga Negara baginya juga berlaku semua aturan hukum yang berlaku bagi masyarakat biasa, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam ranah pidana, bagi militer terdapat ketentuan khusus yang menyimpang dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan khusus tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), atau dengan kata lain apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam KUHPM maka yang berlaku adalah KUHP.

Perbuatan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh saudara MT oknum anggota TNI AD tersebut diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP dan menikah dua kali yang di atur dalam pasal 279 ayat (1) KUHP. Maka tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AD tersebut, tentu menyebabkan beberapa pihak mengalami kerugian.

Dalam perkara kasus nomor putusan : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 adalah sebuah kasus yang mengandung *concursum* didalamnya. Peraturan mengenai perbarengan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 63 sampai dengan pasal 71. Ketentuan tersebut mengatur sistem pemberian sanksi pada kasus *concursum*, sanksi yang diberikan bermacam-macam dilihat dari jenis kejahatan apa saja yang dilakukan.

Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai putusan ini karena kurangnya suatu penelitian tentang *concursum* yang dilakukan oleh

seorang oknum aparat TNI. Kasus tersebut sangat menarik karena pelaku tindak pidana tersebut merupakan seorang anggota TNI pada kesatuan Kodim 1312/Talaud. Hal ini serta beberapa uraian diatas, membuat penulis tertarik untuk mengkaji atau menganalisis kasus pemalsuan dan menikah dua kali yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perbarengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Untuk Menikah”**.

B. Rumusan masalah

1. Bentuk perbarengan yang manakah yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018) ?
2. Sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang peneliti bahas antara lain:

1. Untuk mengetahui bentuk perbarengan tindak pidana yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018
2. Untuk mengetahui sistem pemidanaan yang manakah yang diterapkan pada Putusan Nomor: 52-K/PM.III-17/AD/V/2018

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Analisis Yuridis Terhadap Perbarengan Tindak Pidana.

2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul di atas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict* kadang-kadang juga memakai istilah *strafbaar feit*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹

Menurut Pompe² perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de bestaffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.

Sedangkan Van Hamel³ menguraikan tindak pidana (*strafbaar felt*) itu sebagai:

Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te witjen*).

E. Utrecht⁴ memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Namun Utrecht⁵

¹ Leden Marpaung, 2012, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. hlm.7

² P.A.F, Lamintang, Francicus Theojunior Lamintang 2018. Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta, PT. Sinar Grafika. hlm.180

³ Zainal Abidin Farid, 2007. Hukum Pidana 1. Jakarta, Sinar Grafika, hlm.225

menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana”

Moeljatno⁶ sendiri memakai istilah “perbuatan pidana” untuk kata “delik”. Menurut beliau, kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti peristiwa pidana.⁷

Masih banyak lagi pakar hukum lainnya di antaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

⁴ Marpaung, Op.Cit. hlm 7

⁵ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta. 2002, hlm. 207

⁶ Marpaung. Op .Cit. hlm 7

⁷ Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Paranada Media Group, Jakarta, 2015. Hlm

Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).⁸

Simons⁹ memberikan definisi lebih lanjut mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* sebagai berikut:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Van Hattum¹⁰ mengatakan:

Oleh karena dengan perkataan “ *strafbaar feit* ” itu seolah-olah orang yang dapat dihukum telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaku pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun juga disebut “*bijikomende voorwaarden voor de strafbaarheid*”, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.

Pengertian tindak pidana menurut Faried¹¹ mengatakan bahwa:

“Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Menurut Van Hattum,¹² semua syarat yang harus terpenuhi sebagai syarat agar seseorang itu dapat diadili haruslah juga dianggap sebagai unsur – unsur delik. Syarat- syarat pokok dari suatu delik itu adalah :

⁸ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Op.Cit. hlm 205.

⁹ Marpaung, Op.Cit. hlm 8

¹⁰ Lamintang, Op.Cit. hlm 183

¹¹ Ibid. hlm 184

¹² Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 20

- a. Dipenuhi semua unsur delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, dan
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Pompe¹³ menyebutkan bahwa, ada tiga elemen suatu delik yaitu:

- a. Unsur melawan hukum,
- b. Unsur kesalahan, dan
- c. Unsur bahaya, gangguan, dan merugikan orang lain, pihak lain atau masyarakat pada umumnya.

Menurut Moekjatno¹⁴ dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (Melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.¹⁵

Sementara itu, Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dianggap melawan hukum

¹³ Kansil, Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, Hln

¹⁴ Moeljatno, asas-asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

¹⁵ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia –Suatu Pengantar, Rafika Aditama, 2014, Hlm 98.

4. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
5. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

1. suatu tindakan;
2. suatu akibat dan;
3. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

1. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
2. Kesalahan (*schuld*).¹⁷

Sedangkan menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam yaitu:¹⁸

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam

¹⁶ Eddy Hiarij O. S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Jogjakarta, 2015. Hlm

¹⁷ Marpaung. Op.Cit, hlm 10

¹⁸ Tongat, 2002, Hukum Pidana Materii,. Malang, UMM Press. hlm 3-5

ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.

- c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dader*) yang berupa:

- a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
- b. Kesalahan (*schuld*) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :
- 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
 - 2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
 - 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

B. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana (*concursum*), dalam arti belanda juga disebut *samenloop*, adalah “gabungan beberapa tindak pidana” ataupun “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Dari ini diartikan bahwa peristiwa pidana itu bisa dikatakan *concursum* bila mana seseorang melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan suatu perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan tiap-tiap perbuatan itu merupakan tindak pidana/perbuatan pidana yang berdiri sendiri-

sendiri dan terhadap salah satu pelanggaran dari peraturan pidana itu belumlah dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut terhadap beberapa pelanggaran pidana itu dan diadili sekaligus.

Jika berbicara tentang definisi *Concursus (samenloop* atau perbarengan delik) terdapat beberapa pendapat yang berbeda dari para pakar sendiri. Disamping definisi yang berbeda tetapi juga penggunaan kata lain selain *Concursus* sendiri. Jika kita membaca literatur dari beberapa pakar yang menjelaskan tentang *Concursus* ini, masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda pula.

Jadi, menurut H.M. Rasyid dan Fahmi Raghil¹⁹

“yang merupakan pokok persoalan dalam ajaran *conkursus* ini ialah: tentang perhitungan beratnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan beberapa tindak pidana. Pada dasarnya, ajaran *conkursus* ini bersandarkan kepada pidana yang terberat. Akan tetapi di dalam praktik tidak timbul kesulitan, oleh karena, hakim ternyata apabila menghadapi peristiwa semacam ini, jarang sekali menjatuhkan pidana yang terberat.”

Menurut Mahrus Ali,²⁰

“Delik perbarengan perbuatan merupakan perbuatan Pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang (*sameloop van strafbare feiten*). Menyangkut istilah *sameloop van strafbare feiten* atau bahasa Jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan undang-undang karena satu perbuatan atau feit (seperti dimaksud pasal 63 ayat 1 KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu feit saja. Oleh karena itu, Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.”

Sedangkan menurut Frans Marmis²¹,

¹⁹ I Made Widnyana, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta, Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center: 2010), Hlm. 26-266

²⁰ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm 134.

“Perbarengan tindak pidana adalah peristiwa dimana seseorang melakukan perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana, dan beberapa tindak pidana itu diadili sekaligus. Ada perbarengan tindak pidana, jika satu orang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana.

Sementara Lamintang²² menggunakan istilah *samenloop* dengan memberikan pengertian:

"Apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari pada satu perilaku yang terlarang, dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan."

Waluyadi²³ membagi tiga pengertian pokok dari *Concursus*, yaitu:

1. Seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar.
2. Beberapa delik yang dilakukan seseorang dan hakim belum pernah memutus satu pun diantaranya.
3. Putusan hakim terhadap delik yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan.

Lebih lanjut menambahkan definisi dari yang dijelaskan di atas:

"Dengan beberapa pengertian pokok tersebut di atas, maka *Concursus* dapat didefinisikan seseorang yang melakukan satu atau beberapa perbuatan yang melanggar lebih dari satu aturan pidana, di mana perbuatan tersebut dilakukan serempak, yang kemudian hakim akan memutus secara bersamaan perbuatan tersebut yang masing-masing dari perbuatan tersebut belum pernah dijatuhi hukuman."

Jika melihat beberapa pengertian di atas fokusnya sama bahwa apa yang disebut dengan perbarengan delik atau pun *samenloop* tadi mengarah pada adanya beberapa perbuatan yang melanggar aturan hukum, yang

²¹ Frans Maramis, Hukum Pidana umum dan tertulis DI Indonesia (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2013), Hlm. 225.

²² Lamintang, Op.cit. hlm 672

²³ Waluyadi. 2003. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Djambatan, hlm 160

dilakukan oleh satu orang yang sama dan dari beberapa perbuatan tersebut belum ada satu perbuatan pun yang diputuskan oleh hakim.

Namun, terkadang antara perbarengan dengan pengulangan (*recidive*) tidak terlalu jauh perbedaannya yang membedakan hanyalah bahwa dalam *recidive* tersebut pelaku perbuatan sudah pernah menjalani hukuman atau dijatuhkan oleh hakim terlebih dahulu atas perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

Chazawi memberikan perbedaan diantara keduanya:

"pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu delik yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan delik yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada pengulangan tidaklah diperlukan."

Lebih lanjut menambahkan:

"apabila di dalam jangka waktu seperti dimaksudkan di atas, orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya suatu *samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive* seperti yang dimaksudkan di dalam BAB ke-XXXI dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

Sehubungan dengan lebih dari satu delik yang dilakukan oleh satu orang tersebut, Utrecht mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

1. Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua delik tidak telah ditetapkan satu pidana karena delik yang paling awal di antara kedua delik itu. Dalam hal ini, dua atau lebih delik itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat

akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing delik. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338) tidaklah dipidana dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum dua puluh tahun (15 tahun ditambah sepertiganya, Pasal 65 KUHP)

2. Apabila delik yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka di sini terdapat pengurangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengurangan, dan di sini terdapat pemberatan pidana dengan sepertiganya.
3. Dalam hal delik yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana pada si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka di sini tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan tiap-tiap delik itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum masing-masing yang diancamkan pada beberapa delik tersebut.

Ketentuan mengenai perbarengan (*Concursus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari

satu delik di mana semua delik itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Konkritnya ketentuan tentang *Concursus* itu mengatur dan menentukan mengenai:

1. Cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan) perkara.
2. Cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang yang telah melakukan delik lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

C. Bentuk - Bentuk Perbarengan Tindak Pidana

Ada tiga bentuk-bentuk perbarengan sebagai berikut:

1. *Concursus Idealis / Eendaadse Samenloop*

Concursus idealis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP, yang mengatur:

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan yang termasuk dalam aturan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan.

Jika menyimak isi Pasal 63 ayat (1) tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa maksud dari kata "suatu perbuatan masuk dalam satu aturan pidana", itu menunjukkan bahwa dalam satu perbuatan pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana yang berlaku.

Marpaung²⁴ berpendapat bahwa dalam *Concursus idealis* satu perbuatan melanggar beberapa norma pidana. Dalam hal yang demikian, yang diterapkan hanya satu norma/aturan pidana yakni yang ancaman

²⁴ Leden Marpaung, 2008, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 32 - 35

hukumannya terberat. Hal yang demikian tersebut dimaksudkan guna memenuhi rasa keadilan. Selain itu, Pasal 63 ayat (2) KUHP, menentukan bahwa jika ada aturan khusus, aturan umum dikesampingkan. Aturan khusus tersebut umumnya telah mencakup semua unsur aturan umum ditambah satu atau lebih unsur lain. Jadi *eendaadsche samenloop* yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana.

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concursus idialis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat.²⁵

Hazewinkel Suringa²⁶ berpendapat, bahwa Pasal 63 KUHP itu tidak mengatur masalah penentuan hukuman atau masalah berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, melainkan ia mengatur masalah pemberlakuan undang-undang.

Widnyana berpendapat apabila seseorang melakukan perbuatan dan dengan dilakukannya satu perbuatan itu, melanggar beberapa peraturan hokum pidana, dengan demikian ia melakukan beberapa delik. Apabila melihat rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dirumuskan beberapa "*feit*" yang dalam doktrin menimbulkan pengertian yang berbeda-beda yaitu:

²⁵ Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, Oktober 2018. "Tinjauan Tentang Sistem Pidana dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP" Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9, No 2, http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/889/pdf_1. Kamis, 10 Februari 2022.

²⁶ Lamintang. Op.Cit. hlm 686

- 1) Ada yang menafsirkan “*materiil feit / feit materiil*” yaitu perbuatan manusia yang dilakukan dengan kekuatan jasmaniah, seperti memukul, membunuh dsb.
- 2) *Strafbaareit* menurut Moeljatno adalah perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar aturan itu.
- 3) *Feit* juga diartikan “*misdadig voorvall*” yaitu serentetan perbuatan yang semuanya merupakan perbuatan pidana tanpa memperdulikan perbuatan pidana apa.
- 4) *Feit* juga dapat dipandang dari sudut Hukum Acara Pidana, yaitu perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan kepada terdakwa mengenai perbuatan tertentu.²⁷

2. *Concursus realis / Meerdaadse Samenloop*

Concursus realis ini diatur dalam Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 70

KUHP, yang selengkapnya diatur sebagai berikut:

a. Pasal 65 KUHP

- (1) Pada gabungan dari beberapa perilaku yang dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang telah menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang telah diancam dengan hukuman-hukuman pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu hukuman;
- (2) Lama yang tertinggi dari hukuman itu adalah jumlah hukuman-hukuman tertinggi atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah sepertiga.

b. Pasal 66 KUHP

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan merupakan beberapa

²⁷ I Made Widnyana, Op.cit. Hlm 69

- kejahatan, yang atasnya ditentukan pidana pokok yang tidak semacam, maka setiap pidana itu dijatuhkan, tetapi jumlah lamanya tidak boleh melebihi pidana yang tertinggi ditambah sepertiganya;
- (2) Dalam hal itu pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Jadi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing delik yang berdiri sendiri tersebut dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Pasal 65 ayat (2) KUHP dan di dalam Pasal 66 ayat (1) KUHP tersebut di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalam pengertian *Concursus realis* ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, pembentuk undang-undang menghendaki agar terhadap pelakunya diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulative van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan²⁸ Dalam arti bahwa penumpukan hukuman-hukuman itu tidak boleh terlalu berat, akan tetapi juga tidak boleh terlalu ringan.

c. Pasal 70 KUHP

Adapun isi dari Pasal 70 KUHP yang mengatur tentang *Concursus realis* ini, di atur sebagai berikut:

- (1) Jika ada gabungan secara yang termaksud dalam Pasal 65 dan 66 antara pelanggaran dengan kejahatan, atau antara pelanggaran dengan pelanggaran, maka dijatuhkan pidana bagi tiap-tiap pelanggaran itu dengan tidak dikurangi.

²⁸ Lamintang. Op.Cit. hlm 699

- (2) Untuk pelanggaran jumlah pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti, tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh melebihi delapan bulan.

Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP disebut menganut sistem kumulasi terbatas dan Pasal 70 KUHP disebut menganut sistem *absorpsi* diperkeras. Adapun pelanggaran dengan pelanggaran disebut kumulasi murni. Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Chazawi mengatakan mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem hisapan yang diperberat (*verschepde absorbs stelsel*), yaitu dijatuhi satu pidana saja (ayat 1) dan maksimum pidana yang dijatuhkan itu ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap delik itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 2).
2. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan sistem kumulasi terbatas (*het gematigde cumulatie stelsel*), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan, yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya

tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.

3. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya menggunakan sistem kumulasi murni (*het zuivere cumulatief stelsel*), demikian juga;
4. Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan sistem kumulasi murni, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan batas tertentu.

Jadi jelaslah bahwa dalam hal perbarengan perbuatan ada beberapa system pidanaan yang digunakan. Pada sistem yang pertama hisapan yang diperberat (*absorpsi diperkeras*) berlaku pada beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya, misalnya antara pemerasan (Pasal 368, maksimum 9 tahun penjara) dengan pembunuhan (Pasal 338, maksimum 15 tahun penjara). Disebut sistem hisapan, karena hanya dijatuhkan satu pidana saja, dan disebut diperberat karena dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang terberat. Satu tambah sepertiga adalah maksimumnya, artinya tidak boleh lebih berat dari padanya.

Pada sistem yang kedua (kumulasi terbatas) dalam penjatuhan pidananya diterapkan pidana pada si pembuatnya untuk setiap kejahatan yang dilakukannya, namun dibatasi ialah pidana-pidana yang dijatuhkan itu apabila dijumlahkan maka jumlahnya tidak boleh melebihi dari yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Pada sistem yang ketiga (kumulasi murni) mengatakan, jelas tidak ada pemberatan pidana maupun peringanan pidana, karena baik pelanggaran maupun kejahatan dalam perbarengan peraturan itu dijatuhi pidana sendiri-sendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan.²⁹

Menurut Marpaung³⁰ (*meerdaadsche samenloop*), yaitu apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan.

Concursus realis terjadi dalam hal fakta-fakta yang harus dipandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana, dilakukan oleh seseorang dan diantara waktu terjadinya masing-masing fakta itu tidak / belum diputuskan pidana terhadap salah satunya. Fakta-fakta itu tidak perlu merupakan fakta-fakta yang sejenis dan tidak perlu ada hubungan diantaranya. Misalnya seseorang pada suatu hari mencuri sepeda motor, kemudian pada hari lain melakukan penganiayaan dan hari berikutnya melakukan pelanggaran lalu lintas, maka disini telah terjadi *concursus realis*. Selanjutnya KUHP dalam *Concursus realis* ini mengadakan pembedaan yang berhubungan dengan penjatuhan pidana, yaitu dalam hal:

1) Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis

²⁹ Ibid. hlm 144-148

³⁰ Leden Marpaung, Op.Cit, hlm.32

2) Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis

3) Pelanggaran-pelanggaran

3. Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perbuatan berlanjut ini ada yang mengistilahkan dengan “Perbuatan Terus-Menerus“, artinya perbuatan terus-menerus itu ada apabila beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam Pasal 64 KUHP dan merupakan salah satu bentuk daripada *concursum realis*. Ketentuan dalam pasal ini mengatakan bahwa “perbuatan itu berhubungan sedemikian rupa, sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut“. Ketentuan itu tidak menjelaskan apa-apa, akan tetapi MvT menyebutkan adanya 3 (tiga) syarat untuk adanya perbuatan berlanjut / *voorgezette handeling*, yaitu:

- 1) Harus adanya keputusan kehendak dari pelaku
- 2) Delik-delik itu harus sejenis
- 3) Waktu antara saat-saat dilakukannya tiap-tiap delik itu tidak boleh terlalu lama.³¹

Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.³²

³¹ Ibid. Hlm 185-186

³² Leden Marpaung, Op.Cit, hlm.32

Dalam BAB ke-VI buku ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, pembentuk undang-undang bukan hanya mengatur masalah *eendaadse samenloop* (*Concursus idealis*) dan masalah *meerdaadse samenloop* (*Concursus realis*), melainkan juga mengatur apa yang disebut dengan *voortgezette handeling* (perbuatan berlanjut).

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 ayat (1), yang menetapkan:

"jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan yang sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang diterapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana yang pokok yang paling berat."

Mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut pada rumusan ayat di atas, pada dasarnya adalah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Berdasarkan rumusan ayat satu tadi, dapat ditarik unsur-unsur dari perbuatan berlanjut, yaitu:

- a) Adanya beberapa perbuatan, meskipun berupa: Pelanggaran atau Kejahatan.
- b) Antara perbuatan yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Suatu *perbuatan* dikatakan termasuk dalam kategori perbuatan berlanjut apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat.
2. Delik yang dilakukan itu haruslah sejenis,
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

D. Sistem Penjatuhan hukuman Dalam Perbarengan Tindak Pidana

Berkenaan dengan pemidanaannya atau sistem penjatuhan pidananya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai empat sistem (*stelsel*) dalam *Concursus*, yaitu:

1. *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)*

Bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan perbuatan yang merupakan beberapa delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman yang bermacam-macam, maka azas *absorsi* ini:

“walaupun orang tersebut telah melakukan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan hukuman tersendiri, terhadap orang tersebut hanya dijatuhi hukuman saja, dan hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, dan hukuman itu umumnya adalah hukuman terberat yang diancamkan antara delik-delik yang dilakukannya”.

Contoh : A melakukan 3 tindak pidana, tomdal pidana ke-1 diancam 1 tahun penjara, yang ke-2, diancam 2 tahun penjara dan yang ke 3, diancam 3 tahun penjara. Maka menurut stelsel ini yang dijatuhkan hanya satu pidana saja yakni pidana yang terberat. Oleh karena itu terhadap A dijatui pidana maksimum 3 tahun.

2. *Stelsel Kumulasi (Cumulatie Stelsel)*

Jika tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap tiap-tiap tindak pidana yang dilakukan itu, semuanya dijatuhkan, maka cara demikian disebut *cumulatie stelsel*.

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan beberapa perbuatan delik, yang diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka berdasarkan azas ini :

“tiap-tiap hukuman yang diancam, terhadap tiap-tiap delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan pada orang itu, sehingga orang-orang itu, misalnya melakukan lima jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka kelima hukuman yang diancamkan terhadap masing-masing delik tadi, dijatuhkan semuanya”

Contoh : dalam peristiwa pada ad.1 di atas tadi, maka si A dijatuhi 3 sanksi pidana, yang jumlahnya maksimum 6 tahun (yakni 1 + 2 + 3 tahun). Dalam hal ini mungkin saja hakim menjatuhkan pidana: untuk tindak pidana kesatu dijatuhi maksimum yakni 1 tahun, yang kedua hanya 1 tahun 6 bulan dan yang ketiga 10 bulan, sehingga berjumlah 3 tahun 4 bulan penjara. Patut dicatat, bahwa ini hanya sekedar contoh untuk menerangkan arti *cumulatie stelsel*, sebab dalam kenyataannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak mengenal sistem kumulasi penjatuhan pidana.

Patut dicatat, bahwa ini hanya sekedar contoh untuk menerangkan arti *cumulatie stelsel*, sebab dalam kenyataannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Dengan kata lain KUHPidana tidak mengenal sistem kumulasi penjatuhan pidana.

Macam-Macam *Stelsel* Kumulasi sebagai berikut:

1) *Stelsel* kumulasi terbatas

Dalam hal ini, dipakai *stelsel* kumulasi dengan pembatasan, yaitu semua pidana yang dijumlahkan tidak boleh mencapai batas maksimum ancaman pidana yang paling berat dengan suatu persentase tertentu.¹¹ Menurut Erdianto Effendi, ada dua *stelsel* pokok pemidanaan untuk perbarengan, yaitu *stelsel* komulasi dan *stelsel absorsi* murni, sedangkan *stelsel* antara adalah *stelsel* komulasi terbatas dan *stelsel absorsi* dipertajam.

2) *Stelsel* komulasi murni atau *stelsel* penjumlahan murni.

Menurut *stelsel* ini, untuk setiap tindak pidana diancamkan/ dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Jadi apabila seseorang melakukan 3 tindak pidana yang masing-masing ancaman pidananya maksimum 5 bulan, 4 bulan dan 3 bulan, maka jumlah komulasi maksimum ancaman adalah 12 bulan.

3) *Stelsel absorsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni

Menurut *stelsel* ini, hanya maksimum ancaman pidana yang terberat yang dikenakan dengan pengertian bahwa maksimum pidana lainnya (sejenis atau tidak sejenis) diserap oleh yang lebih tinggi. Penggunaan *stelsel* ini sudah dielakkan apabila salah satu tindak pidana di antaranya diancam dengan pidana yang tertinggi misalnya pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum 20 tahun.

4) *Stelsel* komulasi terbatas

Stelsel ini dapat dikatakan sebagai bentuk antara atau bentuk tengah dari *stelsel* komulsi murni atau *stelsel* penjumlahan murni dan *stelsel* *absorsi* murni atau *stelsel* penyerapan murni. Artinya untuk setiap tindak pidana dikenakan masing-masing ancaman yang ditentukan pidananya akan tetapi dibatasi dengan suatu penambahan lamanya/jumlahnya yang ditentukan berbilang pecahan dari yang tertinggi. Misalnya 2 tindak pidana yang masing-masing diancam dengan maksimum 6 dan 4 tahun. Apabila ditentukn maksimum penambahan sepertiga dari yang tertinggi, maka maksimum ancaman pidana untuk kedua tindak pidana tersebut adalah 6 tahun + sepertiga x 6 tahun=8 tahun.

5) *Stelsel* penyerapan dipertajam

Stelsel ini merupakan variant dari *stelsel* komulasi terbatas. Menurut *stelsel* ini, tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya tidak dipidana, akan tetapi dipandang sebagai keadaan yang memberatkan bagi tindak pidana yang lebih berat ancaman pidananya. Penentuan maksimum pidana menurut *stelsel* ini hampir sama dengan *stelsel* komulasi terbatas, yaitu pidana yang diancamkan terberat ditambah sepertiganya.³³

3. *Stelsel* Komulasi Terbatas (*Verscherpte Absorptie Stelsel*)

Dua *stelsel* di atas dinamakan *stelsel* pokok, oleh karena ada dua *stelsel* lagi yang merupakan variasinya, yang disebut *stelsel* antara. *Verscherpte Absorptie stelsel* adalah merupakan variasi dari *absorptive stelsel*. Jika

³³ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 188.

absorptive stelsel di atas dihadapkan dengan stelsel ini, ia akan disebut: “*zuiver absorptive stelsel*” (*stelsel absorptive* asli/murni).

Menurut Satochid Kartanegara, apabila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri. Maka berdasarkan azas ini:

Contoh: dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ($1/3 \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$)

“atas orang tersebut dijatuhkan satu hukuman saja, yaitu hukuman yang terberat diantara hukuman yang diancamkan terhadap delik-delik itu, akan tetapi satu hukuman itu ditambah dengan pertiganya”

Dalam *verscheppte absorptive stelsel* ini, maka yang dijatuhkan juga hanya satu bidang saja, yakni pidana yang terbatas, akan tetapi ditambah dengan $1/3$ nya.

Contoh: Dalam contoh ad.1 di atas, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada A ialah satu pidana saja, yakni yang maksimum 3 tahun ($1/3 \times 3 \text{ tahun} = 4 \text{ tahun}$).

4. *Stelsel* Penyerapan dipertajam (*Gemagtigde Cumulatie Stelsel*)

Stelsel ini merupakan variasi dari *stelsel* ke-2. Dalam *gemetigde cumulatie stelsel*, yang dijatuhkan itu semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing tindak pidana, akan tetapi jumlah dari pada semua pidana-pidana itu dikurangi hingga tidak boleh melebihi pidana yang terberat dan ditambah $1/3$ nya. Menurut Satochid Kartanegara, apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik, yang masing-masing diancam dengan hukuman sendiri-sendiri, maka jika menggunakan azas ini :

Contoh: dalam peristiwa di atas, maka ketiga pidana itu dijatuhkan semua, akan tetapi jumlah tertingginya bukan 6 tahun, tetapi $3 \text{ tahun} + (1/3 \times 3 \text{ tahun}) = 4 \text{ tahun}$. Patut dicatat bahwa stelsel ini merupakan variasi dari stelsel kedua sebagaimana telah diuraikan diatas.

E. Tindak Pidana Pemalsuan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:³⁴

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara/ketertiban masyarakat.

1. Pemalsuan Identitas/Surat

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).”³⁵

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak

³⁴ Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Group: Jakarta, Hlm. 174

³⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo: Jakarta, Hlm. 58

pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.³⁶

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan. Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan.³⁷

Surat adalah lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun

³⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op. Cit*, Hlm. 5

³⁷ *Ibid.*, Hlm. 6

dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat di dalam surat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dibentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.³⁸

2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas/Surat

Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak

³⁸ *Ibid.*, Hlm. 135

pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda *tempos* dan *locus* tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.³⁹

Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu/surat yang tidak asli.⁴⁰

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.⁴¹

Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat

³⁹ *Ibid.*, Hlm. 137

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm. 138

⁴¹ *Ibid.*, Hlm. 144

yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.⁴²

Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum.⁴³

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:⁴⁴

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264)
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268)
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271)
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).

⁴² *Ibid*, Hlm. 152

⁴³ *Ibid.*, Hlm. 153

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 156

3. Unsur-unsur Pemalsuan Surat

Rumusan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai alat bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memaki surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur pembuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu atau memalsu surat. Sementara surat pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempus dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.⁴⁵

⁴⁵ Adami chazawi dan Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 137

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

a. Perbuatannya:

- 1) Membuat palsu;
- 2) Memalsu;

b. Objeknya:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- 2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- 3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- 4) Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal;

c. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Unsur Subjektif.

d. Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai berikut:⁴⁶

a. Perbuatan membuat palsu (*valschelijkopmaaken*) dan perbuatan memalsu (*vervalschen*)

Dalam perumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu membuat sebuah

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 138

surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan “surat palsu” atau “surat tidak asli”

Palsu sebagian isinya juga termasuk pengertian membuat surat palsu-melanggar Pasal 263 ayat (1), misalnya tanggal (tempos) dibuatnya surat, atau nama si pembuat surat, bahkan perbedaan ejaan dari sebuah kata atau nama, asalkan tidak benarnya tersebut dapat menimbulkan kerugian apabila surat yang demikian itu digunakan. Jadi potensialnya timbul kerugian dari penggunaan sebuah surat yang isinya palsu atau dipalsu itu harus ada hubungannya dengan pada bagian isi yang palsu tersebut, tidak perlu pada keseluruhan isi surat, potensialnya kerugian itu harus diakibatkan oleh isi yang tidak benar dari surat itu.

Perbuatan yang kedua yang biasa disebut memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah dari surat itu. Memalsu tanda tangan termasuk dalam pengertian memalsu surat, demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak pada suatu surat

ijazah sekolah, ijazah mengemudi (*rijbewys*), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.⁴⁷

Jadi dalam pemberian sanksi, yang dihukum menurut Pasal ini tidak saja “memalsukan” surat (ayat (1)), tetapi juga, “sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat (2)). “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang mempergunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tau hal itu maka ia tidak dapat dihukum.

Penggunaanya itu harus dapat mendatangkan kerugian. “Dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan “kerugian” disini tidak saja hanya kerugian material, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Objek: surat yang dapat menimbulkan suatu hak; yang menimbulkan suatu perikatan; yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; yang diperuntukkan sebagai bukti dai suatu hal.

Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat.

⁴⁷ R. Soesilo. *Loc.Cit.* Hlm. 195

Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagian mana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat.⁴⁸

Mengenai pemalsuan surat dengan melihat bentuknya tidak dirumuskan dalam bentuk standar – Pasal 263, namun dirumuskan dalam bentuknya yang khusus atau *lex specialis* dalam Pasal-Pasal lainnya dalam Bab XII Buku II. Pemalsuan bentuk-bentuk khusus dalam Pasal-Pasal lainnya juga, objeknya tetap harus memuat salah satu hal isi sebagaimana yang disebut dalam Pasal 263 ayat (1) tersebut.⁴⁹

1) Surat yang menimbulkan hak.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu – melahirkan hak tertentu. Ada surat-surat tertentu yang disebut surat formal yang keberadaannya melahirkan suatu hak tertentu. Surat semacam itu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan sebagainya.

2) Surat yang menimbulkan suatu Perikatan

Dalam setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum pihak lain. Perikatan yang dimaksudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua bentuk perikatan yang ada dalam hukum perikatan, baik

⁴⁸ *Ibid.*, Hlm. 195

⁴⁹ *Ibid.*, Hlm. 195

perikatan yang lahir karena perjanjian maupun perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

3) Surat yang membebaskan hutang.

Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang. Jadi tidak selamanya hutang diartikan sebagai perbuatan hukum hutang- piutang (objeknya uang).

4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal.

Arti diperuntukkan sebagai bukti adalah bahwa surat itu mempunyai nilai pembuktian atau kekuatan pembuktian (*bewijksracht*). Sebuah surat yang demikian itu karena sifatnya mempunyai nilai pembuktian mengenai isinya. Dalam hal ini bukan pembuat surat yang menentukan nilai pembuktian itu, melainkan undang-undang atau kekuasaan tata usaha Negara (*administratiefgezag*).

4. Tindak pidana pemalsuan dalam KUHP

Pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang bentuk-bentuknya adalah:⁵⁰

- 1) Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerdevalscheidsingeschrijftein*) (Pasal 264).
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268)

⁵⁰ Adami chazawi, ardi ferbian. *Ibid.* Hlm. 136

- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271)
- 6) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah pemalsuan dalam bentuk pokok yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusan Pasalnya sebagai berikut.

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli atau tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Bagian inti delik (*delictsbestandelen*).⁵¹

- Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

⁵¹ Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 135

- Yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal, perikatan atau pembebasan utang; dan
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat tersebut seolah-olah benar dan tidak dipalsu

Menurut Cleiren, ada dua kepentingan yang akan dilindungi ketentuan ini yaitu:⁵²

1. Kepentingan umum (*publica fide*), kepercayaan warga dalam hubungan masyarakat diperhatikan dalam hal ini.
2. Kemungkinan adanya kerugian, tidak perlu telah terjadi, tetapi harus dapat terjadi. Kesulitannya, ialah bagaimana dapat dibuktikan kerugian itu harus dapat terjadi.

Pasal 263 KUHP adalah delik sengaja, kadang-kadang bukan perbuatan sengaja tetapi sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dipidana karena memakai atau menyuruh memakai sebagai asli dan tidak dipalsukan. Ada bagian inti culpa (kelalaian), yang dalam KUHP semuanya delik sengaja, tidak ada delik culpa dalam pemalsuan surat. Pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah delik pemalsuan secara spesifik yang sangat penting bagi pergaulan masyarakat. Pidana tambahan yang diterapkan ialah pencabutan hak dan tidak ada perampasan.

Surat diartikan baik tulisan tangan maupun dicetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal, huruf dan angka apa yang dipakai

⁵² *Ibid.*, Hlm. 135

dengan tangan, cetakan atau alat lain termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata.⁵³

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan (verbinten) atau pembebasan hutang.
2. Dibuat palsu.
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakai.
4. Dengan pemikiran itu dapat ditimbulkan kerugian.

⁵³ *Ibid.*, Hlm. 135

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan Kota Manado.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hukum dan kenyataannya atau berdasarkan fakta yang didapat dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Metode penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi mengenai isu yang dikaji guna untuk menjawab permasalahan yang ada.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, maka jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Tindak Pidana, dan Hakim.

2. Dokumentasi

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data berupa salinan putusan perkara.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis terlebih dahulu yang kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya yang dimaksud dengan tindak pidana perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Pada pengulangan juga terdapat lebih dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Perbedaan pokoknya ialah bahwa pada pengulangan tindak pidana yang dilakukan pertama atau lebih awal telah diputus oleh hakim dengan mempidana pada si pembuat, bahkan telah dijalaninya baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan pada perbarengan syarat seperti pada perbarengan tidak diperlukan.

A. Bentuk Perbarengan Yang Terjadi Pada Putusan Nomor : 52-K/PM.III-17/AD/V/2018

Dari hasil penelitian penulis menerangkan mengenai perkara pidana yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Tindak Pidana Perbarengan (*concursum*) yakni melakukan Pemalsuan dan Menikah lagi yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Dalam kasus ini terdakwa Mukrim Dg Tommi, tempat lahir Minangandala 15 Juni 1981, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Asrama Denzipur 4/Ykn, Agama Islam dan Pekerjaan TNI AD.

1. Kronologis Kasus

Dalam kasus ini Mukrim Dg Tommi melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi, terdakwa Mukrim Dg Tommi menjadi

anggota TNI-AD pada tahun 2002, terdakwa telah mempunyai istri yang bernama Lulu Sera yang menikah pada tanggal 17 November 2008. Awal mula terdakwa kenal dengan Fitria Ladilae istri keduanya pada bulan April 2015 melalui telephone, selanjutnya terdakwa dating kerumah orangtua Firia Ladilae yang bernama Ibu Siti Maryam Sumele. Saat perkenalan tersebut terdakwa mengaku masih berstatus bujangan dan belum beristri. Kemudian hubungan antara terdakwa dan Firia Ladilae berlanjut ke hubungan pacaran dan terdakwa sering datang ke rumah Fitria Ladilae dan menginap dirumahnya.

Pada bulan September 2015 Terdakwa dan Fitria Ladilae melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali dirumahnya, sehingga pada bulan November 2015 Fitria Ladilae hamil, namun pada bulan Januari 2016 kandungannya mengalami keguguran. Lalu pada pada bulan Juni 2016 Fitria Ladilae hamil lagi akibat hubungannya dengan Terdakwa. Kemudian orangtua dari Fitria Ladilae meminta pertanggungjawaban Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa menikahi karena Terdakwa statusnya masih mempunyai istri dan seorang TNI tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari satu orang dan tidak boleh menikah tanpa ada ijin dari kesatuan.

Karena terus didesak oleh Fitria Ladilae dan orangtuanya untuk bertanggungjawab, kemudian Terdakwa mencari cara agar dapat menikah dengan Fitria Ladilae, selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 Wita di Asrama Denzipur 4/Ykn, Terdakwa membuat sendiri surat-surat

untuk syarat melakukan pernikahan tersebut. Surat-surat yang Terdakwa buat sendiri tersebut yaitu surat permohonan ijin nikah atas nama pemohon Terdakwa dan Fitria Ladilae, surat ijin nikah dari Dandenzipur 4/Ykn, dan surat keterangan personalia atas nama Terdakwa, semuanya Terdakwa beri tanggal 31 Oktober 2016 dengan maksud agar memudahkan dalam mengurus akta. Terdakwa membuat surat permohonan ijin nikah, surat ijin nikah, dan surat keterangan personalia dari Denzipur 4/Ykn tersebut dengan cara melihat contoh arsip persyaratan nikah Terdakwa dengan istri pertama, kemudian Terdakwa membuat surat tersebut memakai laptop tanpa diketahui siapapun lalu Terdakwa tandatangani meniru tanda tangan mantan Wadandenzipur 4/Ykn Kapten Czi Novianto, kemudian Terdakwa bubuhkan cap stempel di ruang pers ketika tidak ada orang diruangan tersebut.

Pada tanggal 12 Desember 2016 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan Fitria Ladilae telah melangsungkan pernikahannya yang bertempat di rumah Fitria Ladilae dan antara pernikahan antara Terdakwa dan Fitria Ladilae telah dikaruniai dua orang anak. Kemudian setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Kodim/Talud dan Terdakwa tidak pernah lagi menemui Fitria Ladilae sehingga Fitria Ladilae merasa keberatan dan pada tanggal 15 Januari 2018 Fitria Ladilae melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Mdk menuntut untuk diselesaikan dengan hukum yang berlaku.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018. Diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan ini harus diperhatikan

secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, dengan jangan sampai untuk mencegah terdakwa untuk lepas dari dakwaan sehingga jaksa penuntut umum memberikan Dakwaannya yaitu :

- 1) Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) KUHP.
- 2) Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu Concursus realis dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana.

Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk cummulatie van straffen (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan.

B. Sistem Pidana Yang Diterapkan Dalam Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018

1. Analisa Penulis

Adapun hasil wawancara dengan penyidik yaitu Muhammad Arman pada hari senin, 21 Maret 2022 di Polrestabes Makassar terkait dengan perkara Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018, yaitu penyidik mengatakan bahwa memang benar yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana pemalsuan surat dan menikah lagi. Kaitan perkara ini dengan

pemalsuan surat yaitu terdakwa melakukan pemalsuan surat dengan cara melihat contoh arsip persyaratan nikah dengan istri pertama, dan untuk menikah lagi padahal terdakwa sudah mempunyai istri dan seorang anggota TNI.

Pada hari Kamis, 24 Maret 2022, adapun hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu Indah Putri Jayanti Basri di Kejaksaan Negeri Makassar terkait dengan Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menikah lagi sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Jaksa Penuntut Umum, tuntutan yang dituntutkan kepada terdakwa sesuai karena akibat dari perbuatan terdakwa tidak merugikan bagi masyarakat umum, hanya berpengaruh pada pihak keluarga yang merupakan rana pribadi.

Pada hari Senin, 28 Maret 2022, adapun hasil wawancara dengan Hakim yaitu Abdul Rahman Kasim di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan perkara Putusan Nomor : 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu bahwa Hakim mengatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara tertentu harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan baik dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan pasal-pasal yang ditentukan kepada terdakwa. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir atau vonis yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi

pidana atau penghukuman, dan didalam putusan itu Hakim menyatakan pendapatnya tentang apa saja yang telah dipertimbangkannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bentuk perbarengan yang terjadi yaitu *Concursus realis* dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana.

Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan seperti termuat dalam tuntutan jaksa yaitu:

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukrim Dg Tommi, dengan pidana penjara selama 12 bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama dalam tahanan.”

Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan yang berarti bentuk pemidaanannya yaitu *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)*. *Stelsel Absorsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat.

Berdasarkan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan. Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dan mengaitkan keyakinan itu dengan bukti-

bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia.

Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap seseorang didasarkan pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dalam KUHAP yang menentukan sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam pertimbangan putusan perkara Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 dinyatakan dipersidangan dan dihadapkan beberapa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah (saksi Lulu Sera, Fitria Ladilae, Siti Maryam Sumele, Alex Rajab Engo, dan Abas Dg Tommi) serta keterangan terdakwa. Berdasarkan putusan perkara Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 menyatakan bahwa terdakwa Mukrim Dg Tommi telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar Pasal 279 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perbarengan yang terjadi pada Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu Concursus realis dimana fakta-fakta yang terjadi adalah perbuatan sendiri-sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana. Concursus realis ini seperti yang dimaksud di dalam Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP itu, diberikan satu hukuman dalam bentuk *cummulatie van straffen* (kumulasi sedang) atau penumpukan hukuman-hukuman yang telah diancamkan terhadap tindakan-tindakan yang bersangkutan seperti termuat dalam tuntutan jaksa.
2. Sistem pemidanaan yang diterapkan dalam Putusan Nomor: 52-K/PM-III-17/AD/V/2018 yaitu *Stelsel Absorpsi (Absorptie Stelsel)* yaitu bila seorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana yang masing-masing diancam dengan pidana yang bermacam-macam, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yakni pidana yang terberat sesuai putusan hakim yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan yang berarti bentuk pemidaanannya.

B. Saran

Tindak Pidana perbarengan terkandung di dalamnya cenderung terlalu sederhana, namun dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pelanggaran ataupun kurangnya pengetahuan akan tindak pidana perbarengan. Pelanggaran atau kurangnya pengetahuan tersebut tentu saja mengakibatkan ketidakadilan baik kepada korban tindak pidana bahkan kepada pelaku tindak pidana juga. Maka kepada instansi TNI tentunya harus selalu memberikan penyuluhan hukum kepada anggotanya dan belajar kembali.



BOSOWA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, Jur, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua 2, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika.
- Chazawi. Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid, Zainal, Abidin, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta, Sinar Grafika
- Hiariej, Eddy O.S. 2015, *Prinsip-prinsip Hkum Pidana Edisi Revisi*, Jogjakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Kansil, 2007, *Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta.
- Kanter, E, Y, dan Sianturi, S, R, 2002. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, Lamintang Theojunior Franciscus, 2018, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana umum dan tertulis*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Sadi Is, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta.

Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media Group, Jakarta.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materii*,. Malang, UMM Press

Utrecht, E, 2000, *Rangkain Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Emas. Surabaya.

Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta . Djambatan.

Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska bekerja sama dengan BANI Arbitration Center.

B. Skripsi/Jurnal

Maranata Nansy Ferawati Nadeak. 2008. “*Analisis Putusan dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Lingkungan Peradilan Militer*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Saifullah. 2004. “*Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi (Hand Out)*”, Fakultas Syariah UIN Malang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1946 Tentang Kekuasaan Kehakiman


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


LAMPIRAN



Keterangan Dari Hakim



Keterangan Dari Jaksa



Keterangan Dari Penyidik